

**PANDANGAN NU TERHADAP BUNGA BANK
(STUDI KASUS DI PT. BPR NUSUMMA CEPER)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

ERLINA NUR NAFI'AH

98383076

PEMBIMBING

**DRS. H. A. MALIK MADANIY, MA.
DRS. YUSUF KHOIRUDDIN, SE, M. SI.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2003

DRS. H.A. MALIK MADANIY, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Sdr. Erlina Nur Nafi'ah

Kepada yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Erlina Nur Nafi'ah

Nim : 98383076

Jurusan : Muamalat

Judul : **PANDANGAN NU TERHADAP BUNGA BANK**
(Studi Kasus Di PT. BPR Nusumma Ceper)


Maka dengan ini, kami menyetujui dan dapat diajukan ke sidang
munaqasyah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Dzulqa'idah 1423 H
08 Januari 2003 M

Pembimbing



Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

DRS. YUSUF KHOIRUDDIN, SE, M.SI
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Sdr. Erlina Nur Nafi'ah

Kepada yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Erlina Nur Nafi'ah

Nim : 98383076

Jurusan : Muamalat

Judul : **PANDANGAN NU TERHADAP BUNGA BANK**
(Studi Kasus Di PT. BPR Nusumma Ceper)

Maka dengan ini, kami menyetujui dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 05 Dzulqa'idah 1423 H
08 Januari 2003 M

Pembimbing 2



Drs. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
NIP: 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN NU TERHADAP BUNGA BANK
(Studi Kasus di PT. BPR Nusumma Ceper)**

Yang disusun oleh:

ERLINA NUR NAFI'AH
NIM: 98383076

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah, hari Rabu tanggal 29 Januari 2003 M / 26 Dzulqa'idah 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Februari 2003 M
22 Dzulhijjah 1423 H



Panitia Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP: 150 242 804

Pembimbing I


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

Penguji


Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

Sekretaris Sidang


Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP: 150 275 040

Pembimbing II


Drs. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
NIP: 150 253 887

Penguji II


M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 282 522

Bismillāhirrahmānirrahīm

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Ayah dan Ibu tercinta*
- ❖ *Yang tersayang: mas Heri, mbak Sun, dik Mukhlis dan dik Arzan (kalianlah sumber motivasiku)*
- ❖ *Almameter tercinta*
- ❖ *Keluarga Bpk, Tuwono yang selama ini telah menganggapku seperti keluarga sendiri*
- ❖ *Teman-teman Muamalat 2 '98*
- ❖ *Sahabat-sahabat sejatiku: mbak Juni, mbak Ufik, Tina dan Khoayyanah*
- ❖ *Kakak-kakak terbaikku: mbak Trampil, mbak Ida, mas Ujik, mas Anam & mbak Nur Yanti, mas Farid & mbak Nur Halimah (ide-ide dan bantuan kalian sangat berarti)*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين والصّلاة
والسّلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى اله واصحابه اجمعين

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penyusun untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa pertolongan-Nya, penyusun merasa berat untuk mengerjakan tugas ini. Shalawat teriring Salam tidak lupa penyusun haturkan kepada kekasih Allah yang tercinta, Muhammad SAW.

Setelah sempat tertunda sekian lama, akhirnya skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Beban berat yang penyusun rasakan dalam pengerjaan skripsi ini, kini menjadi kebanggaan tersendiri, dan semuanya itu tidaklah lepas dari dukungan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas ini.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:


1. Bpk. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. H. A. Malik Madaniy. MA dan Bpk. Drs. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si yang dengan sabar membimbing serta memberikan banyak masukan dalam pengerjaan skripsi ini.

3. Bpk. Ir.H. Syamsul Ma'arif selaku Direktur Utama PT.BPR Nusumma Ceper yang telah memberikan ijin penyusun untuk melakukan penelitian. Bpk. Purwa Atmaja selaku staf bagian Personalia Umum dan Kredit Support, yang telah banyak memberikan informasi kepada penyusun.
4. Pengurus PCNU Klaten yang telah sudi meluangkan waktu untuk wawancara.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, terutama bagi penyusun sendiri dan bagi siapa saja yang merasa tertarik dengan kajian ini, meskipun di sana-sini masih ditemukan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 29 Syawal 1423
03 Januari 2003

Penyusun


Erlina Nur nafi'ah
NIM. 98383076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
----------------	--------------------	------------------------

C. *Ta' marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة جزية	Ditulis Ditulis	Hikmah Jizyah
--------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	zakatul fitr
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	a
إ	kasrah	ditulis	i
أ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karim
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furud

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l'(el)nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	ditulis ditulis	as-Sama' asy-Syams
-------------------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	zawil furūd atau zawi al-furūd ahlussunnah atau ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I' : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : NU DAN BUNGA BANK (DARI MUKTAMAR KE MUKTAMAR)	20
A. Keputusan <i>Bahsul Masail ad-Diniyyah</i> tentang Bunga Bank.....	20
1. Mukhtar NU II Tanggal 9 Oktober 1927 di Surabaya.....	20
2. Mukhtar NU XII Tanggal 25 Maret 1937 di Malang.....	21

3. Mukhtamar NU XXV Tanggal 20-25 Desember 1971 di Surabaya.....	22
4. Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama NU di Bandar Lampung Tanggal 21-25 Januari 1992.....	23
B. Pandangan NU Terhadap Bunga Bank.....	25
BAB III : GAMBARAN UMUM PT. BPR NUSUMMA CEPER.....	31
A. Tinjauan Umum Bank Perkreditan Rakyat (BPR).....	31
B. Sejarah PT. BPR Nusumma Ceper	39
C. Hubungan PT. BPR Nusumma Ceper dengan Masyarakat Ceper.....	43
D. Mekanisme Kerja PT. BPR Nusumma Ceper.....	50
BAB IV : APLIKASI PANDANGAN NU TERHADAP BUNGA BANK DALAM PT. BPR NUSUMMA CEPER.....	57
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan antara MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung Tahun 1992 dengan Praktek Perekonomian NU	57
1. Faktor Internal.....	57
2. Faktor Eksternal.....	62
B. Sistem Bunga Yang Dijalankan PT. BPR Nusumma Ceper.....	64
BAB V : PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama Dan Sarjana	II
3. Pedoman Wawancara	IV
4. Curriculum Vitae	V
5. Lain-lain.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan suatu persatuan untuk mencapai tujuan bersama secara harmonis. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam suatu masyarakat, nilai akhlak masyarakat merupakan wujud dari akhlak anggota masyarakat; jadi yang pertama-tama diperhatikan dalam Islam adalah akhlak individu. Dalam Islam, masyarakat Islam berasaskan pada prinsip keadilan dan gotong royong, dan saling tolong-menolong untuk berbuat kebajikan dan takwa, bukannya tolong-menolong dalam berbuat dosa dan perseteruan.¹⁾

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syari'ah (*Islamic Economic System*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total.²⁾

¹⁾ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, alih bahasa Aswin Sumamoro, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 56.

²⁾ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hlm. vii

افتؤمنون ببعض الكتب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في

الحياة الدنيا و يوم القيمة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون³⁾

Keinginan ini telah banyak terwujud saat ini seiring dengan terpuruknya ekonomi Indonesia karena banyaknya bank-bank konvensional yang dilikuidasi. Di saat perbankan umum hancur terhantam krisis, bank syari'ah muncul sebagai alternatif bagi ekonomi nasional. Pada saat itulah gencar didirikan bank-bank dengan konsep dan operasional sistem perbankan alternatif yaitu sistem perbankan syari'ah.⁴⁾ Bank-bank tersebut misalnya Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, dan lain-lain. Dari jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syari'ah yaitu BPR Berkah Amal Sejahtera, BPR Dana Mardlatilla, BPR Amanah Rabbaniah, dan lain-lain.

Umat Islam Indonesia dalam kehidupan beragamanya tidak bisa lepas dari organisasi-organisasi keagamaan yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Salah satu organisasi keagamaan yang sangat berpengaruh terhadap sebagian besar umat Islam Indonesia adalah *Nahdlatul Ulama (NU)*.

³⁾ al-Baqarah (2): 85, ayat ini mengingatkan bahwa selama umat Islam menerapkan Islam secara parsial, umat Islam akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi. Hal ini sangat jelas, sebab selama Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah, diingat pada saat kelahiran bayi, ijab qobul pernikahan, serta penguburan mayat, sementara itu dimarginalkan dari dunia perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor import, maka umat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri. *Ibid.*, hlm. viii

⁴⁾ Bank syari'ah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992 yaitu dengan diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada perkembangan selanjutnya adalah dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, telah ditetapkan pasal-pasal yang membuka peluang pengembangan yang lebih luas bagi bank syariah. Dengan diberlakukannya UU ini memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional dimana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syari'ah.

Pada November 1989 NU menyelenggarakan muktamarnya yang ke- 28 di pesantren Kyai Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Muktamar ini selangkah lebih maju daripada muktamar Situbondo dalam mendefinisikan bagaimana NU harus merumuskan tugas sosial dan ekonominya, karena dalam muktamar ini telah disiapkan sebuah naskah⁵⁾ untuk program pengembangan masyarakat NU.⁶⁾

Usaha paling penting dalam rangka mengimplementasikan program untuk mendorong peningkatan ekonomi ini adalah pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NU, yang menyediakan kredit kecil kepada para wiraswastawan kecil dan petani yang berlatar-belakang NU. BPR-BPR ini bukan bank bebas bunga, semacam bank Islam yang dijalankan dengan sistem bagi hasil, tetapi merupakan bank simpan pinjam biasa, yang menarik prosentase bunga.⁷⁾ Salah satu dari BPR tersebut yaitu BPR Nusumma Ceper.

⁵⁾ Dalam naskah tersebut sangat ditekankan pendekatan bawah-atas (mengingat bahwa massa pengikut NU termasuk dalam kelompok lemah secara ekonomi dan kebanyakan tinggal di pedesaan), partisipasi aktif dan proyek-proyek yang bertujuan kepada pertumbuhan berkelanjutan seperti: pengembangan industri pedesaan berskala kecil, usaha bersama kecil dan proyek-proyek peningkatan kesejahteraan sosial, seperti rumah-rumah sakit, panti-panti asuhan, dan organisasi gotong royong. Bantuan akan dicari dari kelas-kelas sosial lain dan organisasi-organisasi nasional atau internasional, tetapi akan dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya ketergantungan baru atau "Dominasi ekonomi kelas tertentu". Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru.*, alih bahasa Farid Wajidi, cet.1 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994), hlm.254

⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 253

⁷⁾ *Ibid.*, hlm 254

Pendirian BPR ini merupakan hasil kerjasama NU dengan grup Summa⁸⁾, yang berencana mengembangkan 2000 BPR diseluruh Indonesia dalam tempo lima belas tahun. Kerjasama ini terjadi tidak lepas dari kedekatan Abdurrahman Wahid, sebagai pelopor utama program ini, dengan usahawan Cina.

Telah dibahas di awal bahwa saat ini umat Islam Indonesia sedang gencar-gencarnya mendirikan bank-bank dengan sistem perbankan syari'ah demi mewujudkan keinginan untuk menerapkan Islam secara utuh dan total. Berbeda dengan NU yang terkesan melawan arus terhadap fenomena tersebut dengan memiliki BPR konvensional. Padahal, sampai saat ini belum ada keputusan dari organisasi keagamaan NU yang secara resmi menghalalkan bunga bank. Hal inilah yang mendorong penyusun tertarik untuk meneliti masalah ini.

Dalam keputusan MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 dinyatakan bahwa sistem perbankan yang dijalankan NU harus sesuai dengan hukum Islam yakni bank tanpa bunga. Dengan langkah awal yaitu

⁸⁾ Dalam salah satu wawancaranya dengan wartawan majalah Tempo Wahyu Muryadi, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengemukakan alasannya memilih Bank Summa atau kelompok Astra sebagai partner dalam pendirian BPR adalah *pertama*, karena melihat kelompok Astra itu bergerak bukan karena monopoli, artinya melakukan jual beli mobil terbesar di Indonesia, tetapi tidak melarang orang lain membuat mobil di Indonesia, mempunyai usaha sendiri tetapi punya ciri tidak terlalu terkait dengan pemerintah dan sangat sedikit menggunakan jasa bank dan fasilitas pemerintah. *Kedua*, Bank Summa merupakan bank yang kuat, punya afiliasi dengan bank-bank mereka yang lain yang ada di luar negeri, dan tergabung dalam Summa Internasional. *Ketiga*, bank ini mempunyai kaitan dengan bank-bank besar di seluruh dunia, misal *Societe Generale* di Perancis. *Keempat*, bank ini mempunyai strategi yang jelas, punya uang banyak dan ingin mengembangkan uangnya secepat-cepatnya (memutarnya) dengan cara membuka cabang-cabang kecil., Moh. Sholeh Isre (Ed), *Tabayun Gusdur: Pribumisasi Islam Hakikat Minoritas reformasi Kultural*, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1998), hlm. 243

sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini harus segera diperbaiki.⁹⁾ Tetapi sampai sekarang sistem prosentase bunga masih dijalankan di BPR Nusumma Ceper. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan. Dari sinilah penyusun ingin mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat ditarik suatu pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan antara keputusan MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 dengan praktek perekonomian NU dalam PT. BPR Nusumma Ceper ?
2. Bagaimana implementasi hasil keputusan MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 pada PT. BPR Nusumma Ceper ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini:

- a. Memahami faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan antara MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 dengan praktek perekonomian NU dalam PT. BPR Nusumma Ceper.

⁹⁾ K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan (Hasil Muktamar dan MUNAS Ulama) NU kesatu- 1926 s/d kedua puluh sembilan-1994* (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press, 1997), hlm.368

- b. Memahami lebih jauh tentang bagaimana implementasi hasil keputusan MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 pada PT. BPR Nusumma Ceper

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat atau berguna untuk hal-hal berikut ini:

- a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran baru bagi khazanah keilmuan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan antara MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 dengan praktek perekonomian NU dalam PT. BPR Nusumma Ceper.
- b. Dapat memberikan informasi serta wawasan baru bagi khalayak tentang implementasi hasil keputusan MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 pada PT. BPR Nusumma Ceper ?

D. Telaah Pustaka

Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah gejala yang unik, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia muslim. Sebuah organisasi tradisional yang memiliki pengikut yang besar jumlahnya.¹⁰⁾ Tidak heran jika telah banyak pengkaji hukum yang tertarik untuk membuat tulisan tentang NU.

¹⁰⁾ NU adalah sebuah organisasi ulama tradisional yang mewakili (memiliki pengikut) paling tidak, dua puluh juta muslim, yang - meski tidak selalu terdaftar sebagai anggota resmi - merasa terikat padanya melalui ikatan-ikatan kesetiaan primordial. Organisasi non-pemerintah paling besar yang masih bertahan dan mengakar di kalangan bawah. Organisasi paling signifikan yang sangat terdesentralisasi. Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, hlm.3

Buku-buku tentang NU banyak yang telah diterbitkan, tetapi tidak satupun yang membahas bunga bank secara khusus. Buku-buku tersebut lebih banyak membahas tentang politik, sedangkan tentang perekonomian NU hanya sedikit yang melakukan kajian.

Dalam buku "*NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*" yang ditulis oleh Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, selain membahas tentang kembalinya NU ke khittah 1926¹¹⁾, di dalamnya juga dibahas tentang program peningkatan ekonomi masyarakat NU. Hal serupa juga dibahas oleh Martin Van Bruinessen dalam bukunya "*NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*".

Begitu juga Syafarudin Alwi membahas tentang persoalan riba menurut Muhammadiyah dan NU dalam buku "*Muhammadiyah dan NU: Reorientasi Wawasan Keislaman*" yang diedit oleh Yunahar Ilyas, M. Masyhur Amin, dan M. Daru Lalito.

Kajian lain tentang NU dilakukan oleh H.A. Hasyim Muzadi dalam bukunya "*Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*". Di dalamnya dibahas tentang agenda NU pasca kembali pada Khittah 1984 (Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo) baik dalam masalah politik maupun ekonomi.

¹¹⁾ Arti kembali ke Khittah 1926 yang dicanangkan NU, yaitu kembali kepada semangat dan cita-cita dasar didirikannya NU pada tahun 1926 oleh para ulama berpaham *ahlussunnah wal jama'ah*. Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen. *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Ed. 1, cet. 1 (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), hlm. 98

Kajian lain dilakukan oleh Kalimatul Sa'diyah. Dalam skripsinya "*Studi Komparatif terhadap Metode Pengambilan Keputusan Hukum Mengenai Bunga Bank Menurut NU dan Persis*" (IAIN Sunan Kalijaga, 2001) dibahas tentang persamaan dan perbedaan metode pengambilan keputusan hukum bunga bank yang dipakai oleh NU dan Persis. Walaupun banyak memaparkan tentang hukum bunga bank menurut NU, namun tidak menyinggung sama sekali realita praktek perekonomian NU dalam kaitannya dengan bunga bank, karena dalam kajian ini pembahasannya lebih difokuskan pada metode pengambilan keputusan hukumnya.

Di sisi lain, Yazid Afandi dalam tesisnya "*Metode Pengambilan Hukum Bunga Bank dalam NU (Studi Pluralitas Arus Pemikiran dalam NU)*" (IAIN Sunan Kalijaga, 2001), di dalamnya dibahas masalah ijtihad NU dalam bidang ekonomi khususnya bunga bank. Selain itu, juga dibahas tentang program pengembangan ekonomi masarakat NU dengan memaparkan tentang pendirian BPR Nusumma, tetapi tidak melakukan penelitian secara khusus terhadap BPR Nusumma itu sendiri. Kajian yang sama juga dilakukan oleh M. Masyhur Amin dalam laporan hasil penelitiannya yang berjudul "*Ijtihad NU dalam Bidang Ekonomi*" (Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

Dalam penulisan skripsi ini penyusun berharap agar kajian ini dapat melengkapi tulisan-tulisan para pengkaji hukum sebelumnya. Untuk itulah agar tidak terjadi semacam duplikasi terhadap suatu karya tulis, maka dalam penelitian atau penulisan skripsi ini, penyusun mencoba untuk membahas masalah ini dengan sebaik-baiknya.

E. Kerangka Teoretik

Masalah bunga bank¹²⁾ merupakan masalah muamalah yang telah banyak melahirkan pertentangan pendapat di kalangan ulama yang akhirnya dalam kenyataan telah banyak berdiri bank-bank Islam. Di mana ia merupakan hasil penyempurnaan bentuk dan mekanisme kerja bank-bank pada umumnya. Gerakan tersebut muncul karena di satu sisi mereka mengakui pentingnya keberadaan bank dalam menghadapi problema ekonomi, di sisi lain mereka melihat bahwa mekanisme kerja perbankan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan Islam.¹³⁾

Berbicara tentang bunga bank sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang riba, baik riba secara umum, riba dalam Al Quran, maupun riba dalam pandangan ulama. Riba menurut pengertian bahasa berarti *az-ziyādah* (tambahan). Yang dimaksudkan di sini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.¹⁴⁾

Dalam Al Qur'an masalah riba disinggung di berbagai tempat, tersusun secara kronologis berdasar urutan waktu.

¹²⁾ Makna bunga bank secara *leksikal* merupakan terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah bunga bank adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan.

¹³⁾ Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Ed.1,cet 1(Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada,1996), hlm.141-142

¹⁴⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Libanon: Darul Fikr, 1981), III: 130

Pada periode Makkah turun firman Allah yang berbunyi:

وما آتيتم من ربّاليربوا في اموال الناس فلا يربوا عندالله وما آتيتم من زكوة تريدون

وجه الله فاولئك هم المضعفون¹⁵⁾

Pada periode Madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas-jelas, yaitu:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضعفة واتقواالله لعلكم تفلحون¹⁶⁾

Dan terakhir dalam firman Allah:

يا ايها الذين امنوا اتقواالله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين¹⁷⁾

Dalam kepustakaan hukum Islam disebut beberapa jenis riba (*fadl*, *qardi*, *yāq* dan *nasī'ah*), namun yang relevan dengan pembicaraan ini ada dua, yaitu: (1) Riba *nasī'ah* yaitu tambahan yang terjadi dalam hutang piutang berjangka waktu sebagai imbalan jangka waktu tersebut; (2) Riba *fadl* adalah tambahan yang diperoleh seseorang sebagai hasil pertukaran dua barang yang sejenis, misalnya pertukaran antara satu gram emas dengan dua gram emas pula atau pertukaran antara satu kuintal padi dengan satu setengah kuintal padi yang sama.¹⁸⁾

¹⁵⁾ Ar- Rūm (30): 39.

¹⁶⁾ Ali 'Imrān (3): 130.

¹⁷⁾ Al- Baqarah (2): 278.

¹⁸⁾ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet.1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia/ UI- Press, 1988), hlm.11

Riba yang di maksud dalam Al Qur'an yang telah dibahas di awal adalah riba *nasī'ah*. Sedangkan riba *fadl* adalah riba yang dilarang dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

ينهى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بالبرّ والشعير بالشعير والتّمر بالتّمر والملح
بالمّح إلاّ سواء بسواء عينا بعين¹⁹⁾

Dari kedua macam bentuk riba tersebut, yang menjadi masalah dan yang berhubungan dengan soal yang dibicarakan ini adalah riba *nasī'ah*, karena riba *fadl* yang hampir sama bentuknya dengan barter (tukar-menukar) barang sejenis, jarang terjadi pada zaman sekarang. Oleh karena itu, pembicaraan dipusatkan pada riba *nasī'ah* saja.

Yang menjadi masalah sekarang adalah apakah riba *nasī'ah* seperti yang tersebut tadi bisa disamakan dengan bunga bank atau tidak?

Jika dilihat dari pengertian keduanya, maka dapat disimpulkan bahwa riba *nasī'ah* dan bunga bank itu sama dari segi tambahan yang terjadi, tetapi keduanya berbeda jika dilihat dari segi sejarah dan sumber yang memberi pinjaman.

Riba *nasī'ah* disebut juga dengan riba jahiliyah, karena biasa dilaksanakan pada zaman jahiliyah, yakni pada masa sebelum Islam datang dan berkembang. Riba *nasī'ah* dilarang karena (*illah*-nya) mengandung unsur-unsur eksploitasi manusia atas manusia, pemerasan orang kaya terhadap orang miskin. Riba *nasī'ah* ini menghilangkan sistem tolong-menolong dalam

kehidupan masyarakat, memupuk jiwa materialistis dalam pergaulan sosial.²⁰⁾ Dari hal ini dapat dikatakan bahwa riba *nasi'ah* biasa dilakukan oleh rentenir-rentenir yang hanya mementingkan keuntungan dalam memberikan pinjaman.

Sedangkan bunga bank dilakukan pada zaman sekarang dan berasal dari lembaga perbankan yang peranannya sangat penting dalam sistem perekonomian sekarang ini. Dengan sarana-sarana yang diciptakan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan, bank telah berhasil menjadi perantara dalam dunia keuangan, memudahkan pertukaran, membantu pembentukan modal dari kemungkinan berproduksi dalam skala massal. Dan semua jasa-jasa yang ditawarkan bank tersebut menunjukkan hubungan hutang-piutang yang bersifat produktif, bukan konsumtif.²¹⁾

NU dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumbernya (al-Qur'an dan as-Sunnah), tidak melakukannya secara langsung melalui ijtihad²²⁾ ulamanya, melainkan dengan menggunakan pendekatan mazhab. Dengan kata lain NU lebih berhati-hati dalam menafsirkan Islam, terutama ketika menyelesaikan masalah-masalah fiqh.

¹⁹⁾ HR. 'Ubadah bin Šāmit. Imam Muslim, *Šahīh Muslim*, "Bāb ar-Ribā", (Bandung: Dahlan, t.t.), I: 692

²⁰⁾ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, hlm. 11

²¹⁾ *Ibid.*, hlm. 12-13.

²²⁾ Ijtihad menurut pengertian bahasa adalah berusaha bersungguh-sungguh. Ijtihad menurut arti yang luas adalah mengerahkan segala kemampuan dan usaha yang ada untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Arti ijtihad dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah pengerahan segala kemampuan yang ada pada seseorang ahli hukum Islam di dalam meng-*istinbath*-kan hukum yang *amaliyah* dari dalil-dalil yang *tafsiliy*. H.A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Ed.1, cet.1(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 95

Pengertian bermazhab dalam NU mengandung dua dimensi, yaitu mazhab *manhaji*, bermazhab dengan mengikuti metode (*tarīqah*) ijihad yang dilakukan oleh para ahlinya (*mujtahid*), dan mazhab *qauli*, bermazhab dengan mengikuti pendapat hasil-hasil ijihad, yang pada umumnya ditulis dalam kitab-kitab hasil karyanya atau pengikutnya.²³⁾ Para ahli agama yang telah memenuhi syarat berijihad dapat bermazhab secara *manhaji*, sedangkan orang awam agama pada umumnya tidak bisa lain kecuali bermazhab secara *qauli*, dalam arti mengikuti hasil-hasil ijihad para mujtahid yang muktabar.

Dalam prakteknya, keputusan yang diambil NU, baik di muktamar, *Bahsul Masail ad-Diniyyah* ataupun dalam kajian-kajian di pesantren, NU selalu mengacu pada kitab-kitab kuning yang disusun oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i.²⁴⁾ Yang dimaksud dengan kitab-kitab mazhab Syafi'i di sini bukanlah kitab-kitab karya imam *asy-Syāfi'i* sendiri, melainkan sebagian besar –jika tidak seluruhnya– karya ulama *muta'akhirin* dari kalangan pengikut mazhab Syafi'i (*Syāfi'iyyah*). Itupun terbatas pada kitab-kitab yang mudah diperoleh dan telah lama beredar di kalangan pesantren. Kitab-kitab seperti inilah yang dilingkungan *Nahdliyin* disebut *al-Kutub al-Mu'tabarah* (kitab-

²³⁾ Rozikin Daman, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 67-68

²⁴⁾ M. Masyhur Amin, *Ijihad NU dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 51

kitab yang dapat dijadikan pegangan) atau *al-Kutub al-Mawsuq Bihā* (kitab-kitab yang dapat dipercaya).²⁵⁾

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan pendapat yang membingungkan di antara ulama-ulama mazhab Syafi'i, dalam NU menganut aturan tentang adanya peringkat kualitas pendapat yang harus diikuti dan dipedomani dalam memilih pendapat, yaitu sebagai berikut.²⁶⁾

1. Pendapat yang disepakati oleh *asy-Syaikhani* (an-Nawawi dan ar-Rafi'i)
2. Pendapat yang dipegangi oleh an-Nawawi
3. Pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi'i
4. Pendapat yang dipegangi oleh mayoritas ulama
5. Pendapat ulama yang terpandai (*al-a'lam*)
6. Pendapat ulama yang paling wara' (*al-awra'*)

Adapun dalam hubungannya dengan permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, forum pembahasan mengambil sikap "diam" (*tawaqquf*). Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa selagi para ulama NU masih tergolong dalam kelompok pentaqlid (*al-muqallidin*)-yang pengakuan seperti ini merata pada sebagian besar ulama NU- mereka merasa belum memiliki otoritas untuk memberikan fatwa dengan cara beristinbath langsung dari dalil-dalil syar'i. Sikap semacam

²⁵⁾ A. Malik Madaniy, "Ijtihad dalam Kemantapan Hidup Bermazhab (dari Halqah-halqah di Pesantren Sampai dengan MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung)". *Al-Jami'ah: Majalah Ilmu Pengetahuan Islam*, No. 51 Tahun 1993, hlm. 23

²⁶⁾ M. Masyhur Amin, *Ijtihad NU Dalam Bidang Ekonomi*, hlm. 53

ini memang sangat ditekankan oleh penulis kitab *Bugyat al-Mustarsyidin*.²⁷⁾ Jadi, tidak mengherankan jika akhirnya banyak masalah yang secara riil terjadi di masyarakat ditawagqufkan dalam forum pembahasan.²⁸⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek, yang obyeknya adalah ijtihad NU dalam masalah bunga bank sebagai teorinya dan PT. BPR Nusumma Ceper sebagai model yang dijadikan tempat penelitian. Adapun subyek dari penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi kepada penyusun tentang data-data yang diperlukan, yaitu para staf PT.BPR Nusumma Ceper dan para pengurus MWC (Majlis Wakil Cabang) NU di Ceper / PCNU Klaten.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Interview

Metode interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab serta berhadapan langsung, yang satu dapat melihat muka

²⁷⁾ A. Malik Madaniy, "Ijtihad dalam Kemantapan Hidup Bermazhab (dari Halqah-halqah di Pesantren Sampai dengan MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung)". *Al-Jami'ah*, hlm. 24-25

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 25

yang lain dan mendengar dengan telinganya sendiri.²⁹⁾ Interview penyusun tujukan kepada :(1) Staf yang bekerja di PT.BPR Nusumma Ceper, guna mendapatkan informasi seputar tokoh pendiri, sejarah berdirinya, serta data-data lain yang sekiranya diperlukan dalam penelitian ini, dan (2) Pengurus MWC NU di Ceper / PCNU Klaten guna menanyakan pendapat mereka dalam menanggapi masalah bunga bank di PT. BPR Nusumma Ceper.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode di mana peneliti memperoleh data dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda yang tertulis seperti buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat dan lain-lain.³⁰⁾ Sasaran dalam metode ini adalah dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni dokumen-dokumen yang ada di PT. BPR Nusumma Ceper yang dianggap perlu dalam penelitian ini. Misal akta perusahaan, struktur kepegawaiannya, dan lain-lain.

c. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilaksanakan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas gejala-gejala

²⁹⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), II: 194

³⁰⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.115

yang diselidiki.³¹⁾ Metode ini sebagai pelengkap untuk menguatkan data yang diperoleh dari interview dan dokumen.

3. Sifat Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, di mana penyusun bermaksud menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada permasalahan yang penyusun teliti, kemudian setelah disusun dan dijelaskan diadakan analisa.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam kajian dan pembahasan ini, digunakan pendekatan normatif yakni mengkaji masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada norma yang diajarkan dalam nash, hadis dan pendapat para ulama serta sarjana yang terdapat dalam buku-buku. Terutama pendapat para ulama di Indonesia, khususnya adalah ulama NU.

5. Analisa Data

Setelah penyusun memperoleh data dan terkumpul dengan lengkap, dilanjutkan dengan menganalisa data-data tersebut dan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Maksudnya penyusun berusaha menarik suatu kesimpulan berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di lingkungan NU, yang

³¹⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research.*, hlm. 136

kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menghubungkan fakta -fakta tersebut dengan fakta-fakta yang ada di PT. BPR Nusumma Ceper.

6. Pembatasan Waktu

Penelitian dilakukan pada data-data yang ada di PT. BPR Nusumma Ceper, terutama data-data yang berkaitan dengan sistem bunga yang diterapkan, sejak mulai berdirinya (1992) sampai saat penelitian ini dilakukan (2002). Hal ini untuk melihat perkembangan sistem bunga yang dijalankan di PT. BPR Nusumma Ceper pada tahun-tahun tersebut. Pembatasan waktu penting dilakukan karena untuk menghindari kerancuan pemahaman jika terjadi perubahan-perubahan mendasar pada data-data di PT. BPR Nusumma Ceper berkaitan dengan sistem bunga, setelah waktu yang tersebut di atas (2002).

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Bab-bab itu antara lain:

Bab pertama, terlebih dahulu diuraikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang NU dan bunga bank (dari muktamar ke muktamar). Dalam bab ini dibahas tentang pandangan NU terhadap bunga bank baik dalam *Bahsul Masail ad-Diniyyah* dari muktamar ke muktamar maupun bunga bank menurut para ulama NU. Hal ini untuk melihat perkembangan alur pemikiran NU dalam menanggapi masalah bunga bank dari muktamar ke

muktamar. Bab ini merupakan landasan teori untuk memecahkan persoalan dalam pokok masalah yang selanjutnya akan dibahas dalam bab analisa.

Bab ketiga, adalah gambaran umum PT. BPR Nusumma Ceper. Pada bagian ini dipaparkan mengenai tinjauan BPR secara umum, sejarah berdirinya PT. BPR Nusumma Ceper dan hubungan PT. BPR Nusumma Ceper dengan masyarakat Ceper serta mekanisme kerja PT. BPR Nusumma Ceper . Dengan tujuan untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan PT. BPR Nusumma Ceper yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Bab keempat, merupakan inti dari kajian ini yaitu aplikasi pandangan NU terhadap bunga bank dalam PT. BPR Nusumma Ceper. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan antara MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung dengan praktek perekonomian NU dalam PT. BPR Nusumma Ceper serta sistem bunga yang dijalankan di PT. BPR Nusumma Ceper. Dalam bab ini penyusun mencoba menganalisis masalah yang diteliti dengan bertitik tolak pada hal-hal yang tersebut dalam bab-bab sebelumnya.

Bab lima, berisikan kesimpulan. dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan setelah penyusun menganalisis tentang penyebab adanya kesenjangan antara keputusan MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 dengan praktek perekonomian NU dalam PT. BPR Nusumma Ceper, maka penyusun menyimpulkan:

1. Dalam beberapa keputusannya tentang bunga bank, dari muktamar NU II tanggal 9 Oktober 1927 M di Surabaya sampai keputusan MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, tidak ada satu keputusanpun yang membenarkan adanya bunga bank. Walaupun ada salah satu keputusan NU yang membenarkan adanya bunga bank dengan mengesahkan adanya bank (Muktamar NU di Menes Banten tahun 1938), namun keputusan tersebut tidak diterbitkan. Yang artinya keputusan tersebut tidak menjadi suatu keputusan yang disepakati NU (*Bahsul Masail ad-Diniyyah*).
2. Sistem bunga yang dijalankan di PT. BPR Nusumma Ceper dari pertama kali berdiri (1992) sampai sekarang (2002) adalah sistem bunga yang dijalankan bank pada umumnya (bank konvensional) yaitu sistem prosentase bunga. Bukan sistem bagi hasil seperti yang dianjurkan dalam

keputusan MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992. Hal ini terjadi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor yang di maksud penyusun di sini antara lain adalah:

- 1) Lemahnya keputusan *Bahsul Masail ad-Diniyyah* yang diputuskan dengan konsensus. Karena dalam konsensus, tidak semua ulama dalam forum sepakat pada keputusan tersebut, dan terpaksa sepakat dalam *khilaf* untuk menghormati forum tersebut yang akhirnya menimbulkan kebimbangan umat. Keputusan semacam ini memberikan kebebasan umat untuk memilih yang paling sesuai dengan pertimbangan akal nya. Akibatnya organisasi NU menjadi organisasi yang terdesentralisasi yang memberikan hak otonomi penuh pada warganya (anggotanya) untuk menentukan sikapnya.
- 2) Dominasi Gus Dur di kalangan NU yang sangat kuat, artinya komitmen warga NU terhadap “tokoh” lebih kuat daripada komitmennya terhadap organisasi. Sehingga saat Gus Dur mempunyai ide dan merencanakan pendirian BPR NU, banyak kalangan NU yang tidak membantah, meskipun BPR-BPR tersebut memakai perangkat bunga dan bukan sistem bagi hasil seperti yang dianjurkan dalam keputusan MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992. Bahkan akhirnya BPR NU tersebut telah berdiri belasan buah, meskipun pemodal pertamanya (Bank Summa) telah mengalami pailit yang akhirnya dilikuidasi.

b. Faktor Eksternal

Faktor ini merupakan alasan PT. BPR Nusumma Ceper memakai perangkat bunga dan bukan sistem bagi hasil, yaitu untuk mempermudah pengelolaan. Karena dengan sistem bunga PT. BPR Nusumma Ceper merasa lebih mudah mengelolanya, dibanding jika menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu karena nasabah PT. BPR Nusumma Ceper juga belum memahami betul tentang perhitungan sistem bagi hasil, sehingga lebih suka jika menggunakan sistem prosentase bunga dibandingkan dengan sistem bagi hasil.

B. Saran-saran

Dalam melakukan Kajian ini, penyusun sangat menyadari akan kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tulisan/skripsi ini. Besar harapan penyusun bahwa akan ada pengkaji hukum Islam yang lain yang tertarik terhadap kajian ini.

Oleh karena itu, jika nantinya ada pengkaji yang lain yang tertarik terhadap tulisan ini, penyusun sarankan agar meneruskan kajian ini, sehingga tulisan ini dapat sempurna dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang belum terjawab dalam kajian yang penyusun lakukan, yang disebabkan karena keterbatasan penyusun baik dalam data maupun kemampuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:Lajnah Pentashih Mushaf Al- Qur'an Departemen Agama RI, 1994.

B. Kitab Hadis

Muslim, Imam, *Kitab Sahih Muslim*, 2 Juz, Bandung: Dahlan, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Amin, Masyhur, *Ijtihad NU dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Basyaib, Hamid dan Prihantoro, Mursyidi (Ed), *Bank Tanpa Bunga*, cet.1, Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya, 1993.

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet.1, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia/ UI- Press, 1988.

Djazuli, H.A dan Aen, Nuroh, *Uşul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Ed.1, cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

K. Lubis, Suhrawati, *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. 1, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uşul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al- Qalam, 1978.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 14 jilid, Libanon: Darul Fikr, 1981.

Zuhri, Muhammad, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Ed.1, cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

D. Kelompok Buku-Buku Lain

Akta Perusahaan PT. BPR Nusumma Ceper, No.25

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Bruinessen, Martin Van, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru.*, alih bahasa Farid Wajidi, cet.1, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994Widya Mandala, 1992.

Daman, Rozikin, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Fathoni, Khoirul dan Zen, Muhammad, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Ed. 1, cet. 1, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 6 jilid, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984

Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, cet.1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992

Ismail, Faisal, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, cet.1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.

Isre, Moh. Sholeh (Ed), *Tabayun Gusdur: Pribumisasi Islam Hakikat Minoritas Reformasi Kultural*, cet. 1, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1998.

Masyhuri, K.H.A.Aziz, *Masalah Keagamaan (Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama) NU kesatu- 1926 s/d kedua puluh sembilan-1994*, Surabaya: PP.RMI dan Dinamika Press, 1997.

Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, alih bahasa Aswin Sumamoro, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Qomar, Mujamil, *NU "Liberal": dari Traidisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, cet. 1, Bandung: Mizan IKAPI, 2002.

Santoso, Ruddy Tri, *Mengenal Dunia Perbankan*, Ed. 3, cet. 1, Yogyakarta: Andi, 1997.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, cet.1, Bandung: Mandar Maju: 2000.

Al-Jami'ah, *Majalah Ilmu Pengetahuan Islam*, No. 51, 1993.

Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, diedit oleh Lombantoruan, Magdalena, dan B. Soewartoyo, cet.1, Jakarta: PT. Cipta Adipustaka, 1992.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	3	2	Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.
2	15	10	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
3	16	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan
4	17	10	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
5	19	11	Dari Ubadah bin Shamit r.a. katanya, saya mendengar Rasulullah SAW, melarang memperjualbelikan masing-masing dari emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair dan garam dengan garam kecuali sama timbangan/takarannya dan tunai sama tunai
6	11	56	Yang lebih ringan di antara dua bahaya bisa dilakukan demi menjaga yang lebih membahayakan
7	13	56	Kebutuhan (<i>hajat</i>) itu bisa menduduki tingkatan darurat (keterpaksaan) dalam kebolehan memperoleh sesuatu yang haram

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. **Abdurrahman Wahid**

Putra sulung Wahid Hasyim ini lahir pada 1940. Menyelesaikan pendidikan SMTP dan SMTA umumnya di Jakarta dan Yogyakarta, sambil belajar Bahasa Arab di Pesantren Kiai Ali Ma'shum pada sore hari. Pendidikan ini ditambah dengan dua tahun di Pesantren Tegalrejo dan satu tahun di Tambakberas (pesantren Kiai Wahab Chasbullah Jombang), di mana dia juga mulai mengajar. Pada 1963 dia berangkat ke Mesir untuk belajar di al-Azhar, tidak puas dengan tingkat pendidikan di sana dia pindah ke Baghdad, dia mendaftar pada Fakultas Adab dan meneruskan studinya sampai 1970. Pada 1971 dia kembali ke Indonesia dan mulai mengajar di Jombang. Dari 1974 s.d. 1979 dia menjabat sebagai sekretaris Pesantren Tebuireng, kemudian pindah ke Jakarta, di mana dia menjadi seorang tokoh terkemuka dalam kehidupan budaya kota besar itu. Dia menjadi seorang kolumnis yang menulis beragam pokok persoalan, aktif di berbagai organisasi non pemerintah, ambil bagian dalam memelopori program-program pengembangan masyarakat melalui pesantren, dan terpilih sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta (1983-1985). Dia memegang jabatan yang relatif tidak penting di PBNU sejak 1979 (Katib Syuriyah) tetapi tiba-tiba melejit pada masa krisis 1982-1984, dengan menjadi penengah di antara berbagai fraksi. Pada muktamar 1984 dia terpilih sebagai ketua umum Tanfidziyah, dan terpilih kembali pada muktamar 1989.

2. **Martin Van Bruinessen**

Lahir di Schoon Belanda 1946. Belajar Fisika Teoritis dan Matematika di Universitas Utrecht. Pada tahun 1978 Ia berhasil mempertahankan disertasi Doktornya *Agha, Shaikh and State*, hasil penelitiannya tentang gerakan Sosial Keagamaan minoritas di Turki, Iran dan Irak. Mulai menapakkan kaki di Indonesia pada tahun 1980, meneliti kemiskinan kota dan gerakan Islam, lalu menjadi konsultan metodologi pada Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) untuk sejarah penelitian besar tentang "Pandangan Hidup Ulama Indonesia", pada tahun 1991 ditunjuk oleh INIS sebagai dosen Pasca Sarjana IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Aktif pula sebagai peneliti tentang NU, dan sering hadir dalam forum-forum Muktamar NU.

3. **Ali Yafie**

Lahir di Donggal, Sulawesi Tengah, pada 1928. Pendidikan pertamanya adalah Sekolah Dasar umum, yang dilanjutkan dengan pendidikan madrasah di Sulawesi Selatan (di Madrasah As'adiyah yang terkenal di Singkang). Spesialisainya adalah fiqh dan dikenal luas sebagai seorang yang ahli yang canggih dalam bidang ini, bacaannya lebih luas daripada yang lain. Dia mengabdikan diri sebagai hakim di Pengadilan Agama Ujung Pandang sejak 1959 sampai 1962, kemudian inspektorat Pengaduan Agama Indonesia Timur (1962-1965). Sejak 1965 hingga 1971 dia menjadi dekan di Fakultas

Ushuluddin IAIN Ujung Pandang dan aktif di NU tingkat propinsi. Dia mulai aktif di tingkat nasional tahun 1971. Pada muktamar NU di Surabaya dia terpilih menjadi Rois Syuriah, dan setelah Pemilu diangkat menjadi anggota DPR. Dia tetap menjadi anggota DPR sampai 1987, ketika Naro tidak lagi memasukkannya dalam daftar calon. Sejak itu dia mengajar di berbagai lembaga tinggi Islam di Jakarta, dan semakin aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada muktamar NU di Semarang (1979) dan Situbondo. (1984), dia terpilih kembali sebagai Rois, dan di muktamar Krapyak (1989) sebagai wakil Rois Aam. Setelah Kiai Achmad Siddiq meninggal dunia pada 1991 dia bertindak sebagai Rois Aam, tetapi setelah terlibat konflik dengan Abdurrahman wahid dia menarik diri dari PBNU.

4. Sjechul Hadi Permono

Sjechul Hadi Permono lahir di Demak pada 11 Januari 1941. Sejak kecil sampai tingkat SLTA, waktunya dihabiskan di pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia pernah belajar di Pesantren Al-Fatah, Demak; Pesantren Kaliwungu, Semarang; Pesantren Salafiyah Tanwirul Huda, Kajen, Pati; Pesantren K.H. Hafizh, Rembang; Pesantren Al-Hidayah, Lasem; Pesantren Al-Islah, Lasem; Pesantren K.H. Baidlawi, Lasem; Pesantren Sarang, Rembang; Pesantren Darul Hadis, Malang; dan Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang.

Setelah itu, dia melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Jurusan Tafsir Hadis, dan lulus sarjana pada 1970. Kemudian dia menempuh Program Pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, tamat magister (M.A.) 1985 dan Doktor 1989. Di samping itu, dia juga kuliah di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum, Jombang, tamat 1982.

Dia menjadi Guru Besar dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam periode 1998-1999 dia menjadi anggota DPR/MPR-RI, Fraksi Karya Pembangunan. Meskipun demikian dia masih mengasuh di Pesantren Darul Hikmah, Kebon Sari, Jambangan, Surabaya. Kesibukan lainnya di organisasi sosial keagamaan, seperti menjadi pengurus PWNU Jawa Timur, ICMI Orwil Jawa Timur, Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Umat, Pengurus Nasional Pencak Silat Pagar Nusa dan sebagai salah seorang Penasihat *Jam'iyah al-Qura wa al-Hufazh* tingkat nasional.

Pedoman Wawancara

A. Untuk Staf PT. BPR Nusumma Ceper

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. BPR Nusumma Ceper?
2. Bantuan dalam bentuk apa saja yang diberikan PT. BPR Nusumma Ceper kepada masyarakat?
3. Bagaimanakah mekanisme kerja PT. BPR Nusumma Ceper dalam kaitannya dengan bunga?
4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya bunga bank di PT. BPR Nusumma Ceper mengingat BPR ini adalah bank milik NU?

B. Untuk pengurus MWC (PCNU) Klaten

1. Bagaimana pendapatnya tentang bunga bank yang ada di PT. BPR Nusumma Ceper?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara keputusan MUNAS Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 dengan praktek perekonomian NU dalam PT. BPR Nusumma Ceper?

CURRICULUM VITAE

Nama : Erlina Nur Nafi'ah
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 3 Januari 1981
Alamat Asal : Batur Baru 139 Tegal Rejo Ceper Klaten 57465
(0272) 551467

Orang Tua :

Ayah : H.M. Bunyani
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Hj. Siti Zubaidah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan :

1. MIM Sentono : Tahun 1986-1988
2. MIN Batur : Tahun 1988-1992
3. MTS Sunan Pandanaran Yogyakarta : Tahun 1992-1995
4. MA Sunan Pandanaran Yogyakarta : Tahun 1995-1998
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun 1998- 2003

PT. BPR Nusumma Ceper

SLIP SETORAN

Nomor

Harap diterima untuk dibukukan dalam rekening Tabungan

Nama Nomor Rekening

Setoran Tunai Pemindah Bukuan Lain-lain

Jumlah Rp.

Perbilang

Keterangan :

Setoran tunai dilakuk sah apabila telah dibubuhi stempel oleh kasir

T.T. Petugas Bank

T.T. Penyetor

01-06/92



PT. BPR NUSUMMA CEPER

Telp. / Fax. (0272) 551212

SLIP SETORAN

Di terima dari Rek. No. :

bilang STATE ISLAMIC UNIVERSITY

DAFTAR PEMBAYARAN

Pokok Pinjaman	Rp
Bunga Pinjaman	Rp
Bunga Dimuka	Rp
Provisi	Rp
Materai	Rp
Jumlah	Rp

Keterangan:

TT Petugas Bank

TT Penyetor

14-02/94



PT. BPR Nusumma Ceper

TANDA TERIMA UANG OLEH NASABAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Atas Nama :

menyatakan dengan ini telah menerima dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusumma Ceper Klaten uang sejumlah Rp.

(.....). Sebagai pinjaman dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor :

Tanggal : yang dibuat antara Bank tersebut dengan yang bertanda tangan di bawah ini, dengan suku bunga sebesar% per

Materai
Rp. 1000

KRD - 10 - 09 / 92

Tanda Tangan dan Nama Lengkap



PERJANJIAN KREDIT, PENGAKUAN HUTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Nusumma Ceper, Klaten di Klaten yang dalam hal ini diwakili oleh
..... selanjutnya disebut BANK

2
..... selanjutnya disebut PEMINJAM

Para pihak menerangkan terlebih dahulu, bahwa PEMINJAM telah memohon kepada BANK untuk memberikan fasilitas kredit untuk keperluan usaha PEMINJAM, dan BANK setuju untuk memberikan fasilitas kredit tersebut, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

BANK memberikan kredit sebesar maksimum pokok Rp.
(.....)
dengan bunga sebesar %, untuk jangka waktu bulan, terhitung dari tanggal perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal

Pasal 2.

PEMINJAM dengan ini mengaku berhutang kepada BANK sejumlah tersebut dalam Pasal 1 diatas, dan mengaku telah menerima uang sejumlah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kwitansi penerimaan uang tertanggal hari ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 3.

Jumlah hutang pokok sebesar Rp. ditambah bunga sebesar Rp akan dibayar :
.....
.....

Pasal 4.

Untuk menjamin pembayaran kembali pokok pinjaman berikut bunganya, PEMINJAM/ selaku PENJAMIN dengan ini memberikan kepada BANK jaminan kredit berupa :

PEMINJAM / PENJAMIN dengan ini memberikan Kuasa Penuh kepada BANK untuk atas nama PEMINJAM / PENJAMIN menjual barang jaminan tersebut kepada siapapun dan dengan harga yang dianggap baik oleh BANK, serta mempergunakan hasil penjualan barang jaminan tersebut guna pelunasan hutang pokok berikut bunganya.

Dalam hal hasil penjualan barang jaminan belum mencukupi untuk membayar hutang pokok berikut bunganya, PEMINJAM dengan ini menyatakan sanggup untuk membayar kekurangan pelunasan hutang pokok berikut bunga tersebut.

Apabila untuk menjual barang jaminan dimaksud baik BANK maupun PEMINJAM / PENJAMIN diwajibkan oleh hukum (peraturan perundangan, putusan pengadilan) untuk melakukan tindakan hukum tertentu terlebih dahulu guna menyempurnakan pengikatan jaminan dimaksud dalam pasal 4 perjanjian ini, seperti menandatangani akta-akta dihadapan Notaris / PPAT dan sebagainya, maka PEMINJAM/PENJAMIN dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk melakukan hal-hal dimaksud serta membantu pelaksanaannya sepenuhnya sampai tuntas.

Pasal 5.

Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 3. diatas, BANK berhak setiap saat untuk menagih atau meminta PEMINJAM untuk membayar sabagian maupun seluruh hutang pokok berikut bunganya, bilamana PEMINJAM lalai atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini sebagaimana mestinya.

Pasal 6.

PEMINJAM dengan ini menyatakan akan tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai pemberian kredit yang ada pada BANK sekarang atau dikemudian hari, dan para pihak bersama ini menyetujui untuk menundukkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini pada hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 7.

Untuk pelaksanaan perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan BANK di Kabupaten Klaten Domisili ini berlaku juga untuk para ahli waris dan penerima hak.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Klaten pada hari ini tanggal

PT. BANK NUSUMMA

PENJAMIN

PEMINJAM

Materai
Rp.1000



PT. BPR Nusumma Ceper

TANDA TERIMA BARANG JAMINAN

NOMOR :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusumma Ceper telah menerima dari surat-surat /barang-barang sebagai jaminan seperti yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor : tertanggal : sebagai berikut :

Surat-surat / barang-barang tersebut di atas diterima dan disimpan oleh Bank semata-mata sebagai jaminan, dan Bank akan melakukan pemeliharaan fisik surat-surat / barang-barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara surat/barang milik sendiri.

.....
Yang menyerahkan,

.....
Penerima,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Catatan :

Asli tanda terima ini diserahkan kepada Nasabah, dan harus ditunjukkan / diserahkan kembali kepada Bank pada waktu mengambil surat-surat / barang-barang jaminan tersebut di atas.

KRD - 08 - 09 / 92

SURAT PERMOHONAN

ada Yth,
ak Direktur
BPR Nusumma Ceper

Ceper

ng bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat/tgl. lahir :
- Status : Kawin / Tidak Kawin
- Nama isteri / Suami :
- Jumlah tanggungan :
- Profesi / Pekerjaan :
- No. KTP / SIM :
- Alamat Usaha :
- Mulai Usaha : Th.
- Alamat Rumah :

ngan ini saya mengajukan permohonan kredit pada PT. BPR Nusumma Ceper Klaten sebagai
ikut :

- Jumlah Kredit yang dimohon : Rp.
- Untuk Keperluan : Modal Kerja / Investasi / Konsumsi
- Jenis Usaha :
- Usaha Sampingan :
- Jangka Waktu :
- Bentuk jaminan / atas nama :

emikian permohonan saya, atas pemberian kredit tersebut saya akan memenuhi segala peraturan
BPR Nusumma Ceper.

Mengetahui suami / isteri

.....

Hormat saya,

.....)

(.....)

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/411/2002.

Yogyakarta, 15 Juni 2002.

Lamp. :

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Gubernur Kepala
Propinsi Daerah TK.I
DIY melalui Kadit.Sospol
di Yogyakarta

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : Pandangan NU terhadap.... Bunga Bank (...Studi Kasus di BPR Nusumma Ceper...).....

.....
kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Erlina Nur Nafi'ah
Nomor Induk : 9838.3076
Semester : VIII
Jurusan : Muamalat

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. MWC (Musyawarah Wakil Cabang) NU di Ceper
2. BPR Nusumma Ceper
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 1 September 2002 s/d selesai

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. A. M. S. S.

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/44/2002

Yogyakarta, 29 Juni 2002

Lamp. :

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Menarik Surat Ijin dari Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Jogjakarta. Ka. Dit. Sospol DIY/Bappeda tanggal, 25 Juni 2002 seperti tersebut dalam pokok isi surat, bersama ini kami beritahukan dengan hormat kepada saudara, bahwa Mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama : Erlina Nur Naffi'ah
Nomor Induk : 9838 3076
Semester : VIII
Jurusan : Muamalat
Alamat : Batur, Tegal, Rejo, Ceper, Klaten

Akan melaksanakan Riset di
BPR. (Bank. Perkreditan. Rakyat) Nusunma. Ceper. dan
MWC. (Musyawarah. Wakil. Cabang). NU. di. Ceper
Dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai kelengkapan Ujian Sarjana Fakultas Syari'ah.
Adapun waktunya : 1. Sept. - 31. Des. 2002 ..., sehubungan dengan hal diatas, kami minta kesediaan Saudara untuk memberikan ijin pelaksanaan Riset tersebut.

Demikian atas bantuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Stamsul Anwar, MA
NIP 150215881

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Tertinggal



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL. VETERAN NO. 1 A TELPON 8413393, 8313122, 8414205
SEMARANG

SURAT REKOMENDASI

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070/7831 / IX / 2002

- Menunjuk Surat : 1. KA BAKESLINMAS Yogyakarta No. 070/1588 tgl. 23 Juni 2002 dan surat dari Dekan Fak. Syafi'ah IAIN SUKA Yogyakarta No. IN/DS/PP.00.9/411/2002 tgl. 15 Juni 2002.
- Mengingat : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 070 / 2251 tanggal 18 Juni 1981 perihal Surat Keputusan Dirjen Sosial Politik Nomor 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan - badan Propinsi Jawa Tengah.

Dengan dasar tersebut di atas memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ERLINA NUR NAFI'AH.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat : Batur Tegal Rejo Ceper Klaten.
Bermaksud mengadakan Penelitian dengan judul "PANDANGAN NU TERHADAP BUNGA BANK (STUDI KASUS DI BPR NUSUMMA CEPER)" untuk Skripsi.

Penanggung Jawab : Drs. H.A MALIK MADANIY, MA & Drs. YUSUF KHOIRUDDIN, SE.
Peserta :
Lokasi : Kab. Kalten.
Waktu : 1 Oktober s.d 30 Desember 2002.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila per



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KLATEN

Jl. Besole - Stasiun Ceper (Komplek Masjid Al - Mahfudz)

Krenek, Klepu, Ceper, Klaten Telp. (0272) 555038 Fax. (0272) 555038

Rekening BNI Taplus 207.000204808.901 , BRI 035-33-03-1888-9 , Nusuma 002409-9

Surat-Keterangan

No. : 1e.11.15/354/SKet./I/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Erlina Nur Nafi'ah
NIM : 98383076
Fakultas : Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Batur 139 Tegal Rejo Ceper Klaten 57465

Telah melakukan wawancara dengan pengurus MWC NU di Ceper (PCNU Klaten) untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Pandangan NU Terhadap Bunga Bank (Studi Kasus Di PT. BPR Nusumma Ceper)"**

Wawancara pada tanggal 09 November 2002. Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Klaten, 09 Januari 2003
Sekretaris PCNU Klaten

(Dis. Suryani)